

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PERAMPOKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KAYUAGUNG**

OLEH:

NAMA : PANCA MEGA SURYA

NIM : 912.18.093

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PERAMPOKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KAYUAGUNG**

OLEH:

NAMA : PANCA MEGA SURYA

NIM : 912.18. 093

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PERAMPOKAN
DI WILAYAH HUKUM POLSEK
KAYUAGUNG**

NAMA : **PANCA MEGA SURYA**

NIM : **912.18.093**

BIDANG KAJIAN UMUM : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.



Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.




Penguji Utama : 1. Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.




2. Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG., SH., MH.



3. Dr. HOLIJAH, SH., MH.



Sekretaris : Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734553 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”. Ketika menghadapi suatu ujian, tak perlu bersedih hati, kebahagiaan dan kesedihan kadang datang silih berganti tergantung bagaimana kita menghadapinya dan mengambil pelajaran darinya. Kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari Nya. (Q.S At-Taubah Ayat 40)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku Ayahanda Suharto dan Ibunda Tuti Aswati tercinta**
- **Kedua Mertuaku tersayang**
- **Isteriku Maria Ulfa tersayang**
- **Anak-anakku Abil, Dinda, dan Gibran tersayang**
- **Saudaraku dan Sahabat-sahabatku tercinta**
- **Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tercinta**
- **Almamater kebanggaanku**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANCA MEGA SURYA
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 11 Juni 1980
Nim : 91218093
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2020
Yang membuat Pernyataan,



PANCA MEGA SURYA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERAMPOKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KAYUAGUNG”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku REKTOR Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M., Selaku Direktur Program Pasca Sarjana;
3. Bapak Yudistira ,S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Serlika Apriati, SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I
7. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH.Selaku dosen pembimbing II
8. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Isteri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXVI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

PANCA MEGA SURYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	26
F. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Data dan Sumber Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Teknik Pengolahan Data	32
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	35
1. Pengertian Hukum.....	35
2. Tujuan Hukum	36
3. Pengertian Penegakan Hukum	37
4. Sistem Peradilan Pidana	40
5. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia	42
B. Tinjauan Tindak Pidana Percobaan.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	55

3. Pidana Percobaan	65
4. Unsur-Unsur Percobaan	67
C. Perampokan.....	69
1. Pengertian Perampokan Menurut KUHP.....	69
2. Unsur-unsur Perampokan.....	70

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Perampokan di Wilayah Hukum Polsek Kayuagung	79
B. faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di Wilayah Hukum Polsek Kayuagung.....	99

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	111
----------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERAMPOKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KAYUAGUNG

**Oleh
PANCA MEGA SURYA**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah percobaan yang dapat dipidana menurut sistim KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana hal ini jelas dalam Pasal 54 KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di Polsek Kayuagung?; 2) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di Polsek Kayuagung?; Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan metode empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung melalui upaya hukum penal sesuai teori hukum pemidanaan gabungan dan telah ditegakan secara adil bagi korban maupun pelaku namun belum terlaksana dengan maksimal karena hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman, penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). 2) Faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung adalah pertama, faktor hukumnya Sendiri sesuai dengan hukum positif. Faktor kedua yakni faktor penegak hukum cukupnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian. Faktor ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung yakni faktor masyarakat dan kurangnya peran masyarakat.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana, percobaan perampokan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF ROBBERY IN THE JURISDICTION OF THE KAYUAGUNG POLICE

By
PANCA MEGA SURYA

The background in this research is that trials that can be convicted according to the Criminal Code system are not trials against all types of criminal acts that can be punished, are only trials of criminal acts in the form of crimes, while trials of criminal offenses cannot be punished, this is clear in Article 54 of the Criminal Code. The formulation of the problems in this research are 1) How is the implementation of law enforcement against attempted robbery at the Kayuagung Police ?; 2) What are the supporting and inhibiting factors in law enforcement against attempted robbery at the Kayuagung Police ?; This thesis writing research uses empirical methods. The data source used in this research is primary data. Based on the conclusion of the research results show that 1) The implementation of law enforcement against attempted robbery in the jurisdiction of the Kayuagung Police through penal measures in accordance with the legal theory of combined punishment and has been fairly enforced for victims and perpetrators but has not been maximally implemented because this is in accordance with the law enforcement theory of Lawrence M. Friedman, law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the legal structure, legal substance and legal culture. 2) The supporting factors in law enforcement against attempted robbery in the jurisdiction of the Kayuagung Police are first, the legal factor itself is in accordance with the positive law. The second factor is the law enforcement factor, the sufficient information obtained by the police. The third factor is the factor of means or facilities that support law enforcement. and inhibiting factors in law enforcement against attempted robbery in the jurisdiction of the Kayuagung Police, namely the community factor and the lack of community role.

Keywords: law enforcement, criminal act, attempted robbery.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kejahatan¹.

Upaya penegakan hukum itu bukan merupakan suatu hal yang dianggap mudah dan sederhana, karena hal tersebut terkait dengan berbagai aspek terutama aspek kemanusiaan. Pengertian kemanusiaan bersumber pada butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghayatan terhadap butir-butir berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, semenamena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengharuskan mengutamakan tindakan preventif daripada represif, dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan sipelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya²

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa Negara

¹Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, hlm. 110-111

² Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. Hlm 8

Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satunya dalam proses peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.³

Pemidanaan merupakan alat pertahanan terakhir dan merupakan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Pemidanaan seyogyanya bilamana norma bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan masyarakat. Hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan dan Hakim tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja atau hanya memperhatikan kepentingan perasaan korban dan keluarganya.

Delik percobaan dalam tindak pidana sebagai delik selesai, merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Jika membaca ketentuan Buku I KUHP (ketentuan umum), maka jelas bahwa untuk peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang ketentuan pidana harus tetap berpedoman atau mengacu pada ketentuan Buku

³ Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

I KUHP. Lahirnya pranata hukum percobaan bukan saja dititikberatkan dari hasil perbuatan, tetapi juga kehendak manusia. Pranata hukum percobaan (delik percobaan) hanya mengancam pidana bagi mereka yang dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan. Di dalam KUHP Indonesia pelaku (pembuat) percobaan diancam dengan pidana 1/3 dari kejahatan tertentu yang dilakukan⁴. Hal ini mungkin menimbulkan kesan bahwa pengurangan itu diadakan karena ada alasan yang mengentengkan. Pendapat yang demikian ini tidak benar karena dengan demikian orang menganggap suatu delik selesai, tapi yang dilakukan dalam keadaan yang menyenangkan.

Terlepas dari pernyataan di atas ada sebagian percobaan tindak pidana yang tidak dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana pada Pasal 184 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.

Menurut hukum, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*". Pasal 54 Berbunyi Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana⁵.

Redaksi pasal tersebut diatas jelas tidak merupakan suatu definisi, tetapi hanyalah merupakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan tidak dipidana. Percobaan yang dapat dipidana menurut sistim KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak

⁴Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Op.cit*, hlm. 110-111

⁵R. Soesilo. 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, hlm. 69-70

pidana tidak dapat dipidana hal ini jelas dalam Pasal 54 KUHP. Hanya saja tidak semua percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana, ada percobaan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tidak dapat dipidana misalnya :

- 1) Percobaan Duel/Perkelahian tanding (Pasal 184 ayat 5)
- 2) Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat 4)
- 3) Percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 5)
- 4) Percobaan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 2)

Sebagaimana contoh kasus percobaan perampokan pada kantor Grapari Telkomsel Kayuagung, dimana salah satu pelaku itu sendiri bekerja di kantor Grapari Telkomsel Kayuagung sebagai informan perampokan, sedangkan rekan lainnya berperan sebagai bagian eksekusi di lapangan dimana pelaku membawahi senjata api laras panjang untuk melancarkan aksinya. Namun belum sempat melakukan aksinya, seorang informasi polisi sudah mencium aksi mereka, sehingga sebelum mereka melancarkan aksinya para anggota polisi sudah siap menangkap mereka. Pada saat polisi mecegat mereka ingin menangkap mereka melawan dan aksi perampokan mereka gagal total dan terjadilah kejar mengejar polisi terhadap pelaku. Salah satu pelaku menembakkan senjata ke arah polisi dan yang berujung para pelaku akhirnya tertangkap. Dengan demikian tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh kelompok A tidak selesai dilaksanakan karena seketika itu anggota polisi dan temannya menangkap kelompok A. Bahwa kategori tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok A adalah percobaan pencurian sesuai Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 363 Ayat (1) Angka 5. Namun sesampai di pengadilan, kelompok A dapat dihukum dengan tindak pidana kepemilikan senjata api sesuai pasal 1

ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1951 Jo 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang- Undang darurat) karena perampokan yang akan dilakukan batal terjadi. Pasal 53 Ayat (1) tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Niat untuk itu telah ternyata;
- b) Adanya permulaan pelaksanaan;
- c) Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Percobaan tindak pidana sebagai kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dimana dalam percobaan tindak pidana terdapat unsur-unsur: niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan. Begitu juga dalam tindak pidana kejahatan (jarimah) harus memenuhi unsur-unsur: Unsur formal (Undang-undang), Material (perbuatan), Moral. Dari pernyataan di atas, percobaan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana _Pasal 53 ayat 2, 3, 4 KUHP dalam hukum pidana Indonesia dan hukuman ta'zirdalam hukum Islam. VII. Dipidananya percobaan terdapat dua pandangan yang subjektif yang menganggap bahwa orang melakukan percobaan itu harus di pidana oleh karena sifat berbahayanya orang itu. Dan pandangan yang objektif yang menganggap bahwa dasar untuk memidana percobaan disebabkan karena berbahayanya perbuatan yang di lakukan. Menurut ajaran “*schuld*” pada umumnya, yang dimaksud dengan niat adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Menurut memori atau penjelasan sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*), yang

dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya⁶

Dalam Undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan tentang syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan (*poging tot misdrijf*). Pengertian menurut tata bahasa tersebut diatas tidaklah dapat digunakan sebagai ukuran dari percobaan (melakukan kejahatan) sebagaimana dalam hukum pidana. Menurut hukum pidana untuk terjadinya percobaan (kejahatan) sehingga dapat dipidana mempunyai ukuran yang khusus dan lain dari ukuran percobaan menurut arti tata bahasa. Menurut pendapat Moeljatno menyatakan patut dipidananya pelaku “percobaan” harus memenuhi tiga syarat permulaan pelaksanaan, yakni:

- 1) Syarat subjektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju;
- 2) Syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju;

⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta hlm. 167

- 3) Bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mulak bagi semua perbuatan pidana⁷.

Ukuran percobaan menurut arti tata bahasa hanyalah salah satu aspek saja dari percobaan sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana. Satu aspek itu ialah bahwa dalam percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana, si pembuat telah memulai melakukan perbuatan yang perbuatan mana tidak menjadi selesai, berupa aspek yang sama dengan pengertian pertama menurut tata bahasa tersebut diatas. Tetapi dalam hukum pidana, untuk dapatnya dipidana bagi si pembuat pencoba kejahatan tidaklah cukup demikian, tetapi jauh lebih luas baik dari sudut subyektif si pembuat maupun sudut obyektif perbuatannya yang walaupun baru dimulai tersebut.

Bahwa menurut van Hamel, pelaksanaan (*uitvoering*) dalam frasa “permulaan pelaksanaan” haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan (*begin van uitvoering van het misdrijf*)⁸. Jadi perbuatan pelaksanaan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada terlaksananya kejahatan secara sempurna sesuai maksud pelaku. Contohnya dalam kejahatan pembunuhan berencana, maka perbuatan permulaannya adalah perbuatan persiapan yakni mempersiapkan parang, pistol dan peralatan lainnya untuk dipergunakan membunuh orang yang ditujuh. Kemudian pistol ditodongkan kepada sasaran, ketika pistol diletuskan tidak mengenai sasarannya sehingga tidak terbunuh. Hal demikian,

⁷Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm. 284

⁸Ibid, hlm. 287

tidak terbunuhnya sasaran di atas bukan dikarenakan oleh kehendaknya sendiri. Bisa jadi dikarenakan oleh sasarannya menghindar atau tangan yang memegang pistol bergetar.

Contoh lain, seorang pengedar Narkotika jenis shabu-shabu akan mengedarkan shabu-shabu kepada seorang pemakai, ketika akan bertransaksi tiba-tiba anggota Polisi menangkapnya, sehingga transaksi tidak terlaksana dikarenakan tertangkap Polisi lebih dulu. Dengan demikian, mencoba melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum, meskipun tindak pidana belum terlaksana secara sempurna, tetap itu dapat dihukum.

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana (bersifat pribadi) hanyalah terhadap si pembuat yang telah menyelesaikan suatu tindak pidana secara sempurna sebagaimana dirumuskan Undang-undang. Prinsip ini mengandung konsekuensi ialah bahwa terhadap si pembuat yang belum menyelesaikan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang, tidak dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya tidak boleh dipidana. Misalnya dengan maksud membunuh orang yang dibenci karena berselingkuh dengan istrinya, telah melakukan perbuatan menabrak dengan mobil ketika musuhnya itu berjalan di jalan raya, tetapi tingkah laku itu hanya mengakibatkan luka-luka berat saja, tanpa akibat kematian. Kejahatan yang diinginkan si pembuat tidak selesai secara sempurna, oleh sebab akibat yang dihendaki dan dirumuskan oleh Undang-Undang yakni kematian tidak timbul. Tentulah si pembuat yang tidak selesai melakukan pembunuhan ini

tidak dapat dipidana menurut ketentuan semata-mata pasal 338, tanpa mendasarkannya pula (*juncto*) pada pasal 53 (1) KUHP. Dengan merumuskan pasal 53 (1) ini maka pembebanan pertanggung jawaban menjadi diperluas, dan dengan demikian diperluas pula tentang dapat dipidananya si pembuat. Hal ini adalah kebalikan dari pembatasan dapat dipidananya perbuatan, seperti pada alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik menurut rumusan Undang-undang, maupun diluar Undang-undang (contoh kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan secara materiil).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Perampokan di Wilayah Hukum Polsek Kayuagung**”

B. Permasalahan

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dari suatu penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tesis ini dengan menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung dan faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung.

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di Wilayah Hukum Polsek Kayuagung.

2. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi para advokat untuk mengingat kewajiban dan bekerja profesional dalam menegakkan hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di Wilayah Hukum Polsek Kayuagung.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁹.

Lawrence M. Friedman¹⁰ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

⁹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

¹⁰Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm.8

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perezat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.¹¹ Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

¹¹ Ibid, hlm.9

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Struktire also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan¹²

¹² Ibid, hlm.9

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman¹³ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,

¹³ Ibid, hlm.8

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur

hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik¹⁴. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya

¹⁴ Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo¹⁵ menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi¹⁶:

- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai

¹⁵ M. Friedman Sajtipto Rahardjo dikutip Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia., hlm.18

¹⁶ Ibid, hlm. 15.

aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

b. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

- 1) Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁷

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁸

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 10.

¹⁸*Ibid*, hlm. 16.

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”¹⁹

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:²⁰

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :²¹

¹⁹Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, hlm. 34.

²⁰Feurbach dalam Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.47.

²¹Van Hamel, 2008, *Syarat-Syarat Kealpan*, PT Grafindo Jaya, Jakarta, hlm.12

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat preventi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terdakwa, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki;

Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu : 1) Bersifat menakut-nakuti; 2) Bersifat memperbaiki; dan 3) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di

samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:²²

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa²³

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

²²Satochid Kartanegara, 2008, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.56.

²³Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :²⁴

- a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan

²⁴ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.49-51.

absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu :

- a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.²⁵ Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai

²⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 41.

sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.²⁶

b. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pidana yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. *General Deterrence*

²⁶ *Ibid*, hlm.45.

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. *Special Deterrence*

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.²⁷

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak

²⁷ *Ibid*, hlm.59.

pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung awab bagi masing-masing pihak.²⁸

g. *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

c. Teori Dasar Dapat Dipidanya Percobaan

Berkenaan dengan percobaan melakukan kejahatan, dari aspek teoritis, menjadi pertanyaan apakah yang merupakan dasar pikiran sehingga suatu perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jadi perbuatan itu belum merupakan suatu delik selesai, sudah dapat dipidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana. Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan

²⁸ *Ibid*, hlm.75.

teori percobaan yang subyektif. Pendukung teori percobaan obyektif antara lain D. Simons, sedangkan pendukung teori percobaan yang subyektif antara lain G.A. van Hamel. Mengenai kedua teori ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa, “ajaran yang subyektif menitikberatkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.”²⁹

Menurut teori percobaan yang obyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan hukum. Sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan. Jadi, teori percobaan yang obyektif ini terutama melihat pada perbuatan. Perbuatan yang bersangkutan, sekalipun belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi telah membahayakan kepentingan hukum. Mengenai teori percobaan yang subyektif, dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa teori ini “titik berat penekanannya pada niatan pelaku.”³⁰ Teori ini disebut dengan teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan arena itu bertolak dari berbahayanya

²⁹*Ibid*, hlm.158.

³⁰Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.290

perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan Umum.

Menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Jadi, teori ini melihat pada orangnya, yaitu si pelaku, di mana yang diperhatikan adalah watak dari si pelaku, yang dengan mencoba melakukan kejahatan telah menunjukkan wataknya yang berbahaya. Dua teori ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dalam dua hal, yaitu: (1) mengenai batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan dan (2) percobaan yang tidak mampu. Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, jadi dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Dari sudut pandang teori subjektif, dasar patut dipidananya percobaan itu terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini.

Konsekuensi yang berkenaan dengan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, akan dibahas dalam sub bab berikut mengenai syarat-syarat percobaan. Konsekuensi yang akan dibahas di sini adalah konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara dua teori tersebut berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu. Dalam KUHPidana tidak diatur mengenai percobaan yang tidak mampu ini. Tetapi dalam doktrin dan yurisprudensi telah diadakan rincian antara:

- 1) Percobaan yang sarana atau alatnya tidak mampu, yang terdiri atas:
 - a) Alat/sarana yang absolut tidak mampu.
Contohnya, “dalam percobaan pembunuhan dengan racun, bubuk gula dapat dianggap sarana tidak mampu sempurna (absolut) untuk mencapai maksud dan tujuan”.⁷ Dalam contoh ini, seorang yang hendak meracun orang lain tapi keliru memberikan gula, maka gula itu merupakan alat/sarana yang absolut tidak mampu.
 - b) Alat/sarana yang relatif tidak mampu. Contohnya, rencana pembunuhan dengan racun tapi kadar racun yang diberikan terlalu kecil.
- 3) Percobaan yang obyeknya tidak mampu, yang terdiri atas:
 - a) Obyek yang absolut tidak mampu. Contohnya, yaitu “satu serangan untuk membunuh yang ditujukan pada jenazah”.³¹ Dalam hal ini seseorang telah menyerang untuk membunuh orang lain, tapi ternyata orang yang diserang telah lebih dahulu mati.
 - b) Obyek yang relatif tidak mampu. Contohnya meracun seseorang, tapi orang itu tidak mati karena memiliki daya tahan terhadap racun yang lebih tinggi dari orang lain pada umumnya.

Dari sudut pandang teori percobaan obyektif, dalam hal alat/sarana absolut tidak mampu dan obyek absolut tidak mampu, pelakunya tidak dapat dipidana karena tidak ada suatu kepentingan hukum yang telah dibahayakan. Menurut teori percobaan yang obyektif, percobaan tidak mampu yang dapat dipidana hanyalah dalam hal alat/sarana yang relatif tidak mampu dan obyek yang relatif tidak mampu. Dalam hal adanya sifat relatif dari alat/sarana dan obyek itu, telah ada kepentingan hukum yang dibahayakan.

Dari sudut pandang teori percobaan subyektif, baik alat tidak mampu secara absolut dan relatif maupun obyek tidak mampu secara absolut dan relatif, pelakunya tetap dapat dipidana karena percobaan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si

³¹*Ibid.*, hlm.295.

pelaku, sedangkan dalam hal tersebut pelaku telah melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan wataknya yang berbahaya. Tidak terjadinya suatu akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, hanyalah soal kebetulan saja semata-mata, yang tidak mempengaruhi hal perlu dipidananya si pelaku karena wataknya yang berbahaya.

2. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti. Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Kerangka konseptual mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus dengan judul tesis: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percobaan Perampokan di Wilayah Hukum Polsek Kayuagung.”

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- b. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman

berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut

- c. Percobaan adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai
- d. Tindak pidana Percobaan adalah salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Percobaan ini lahir dengan adanya kejahatan, oleh karenanya dibutuhkan adanya sebuah Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, seperti pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
- e. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang perampok mengambil kepemilikan melalui tindakan kasar dan intimidasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris.³² Metode merupakan cara kerja. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.³³ Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah kesimpulan teoritis yang berupa hipotesis sesuai dengan keadaan di lapangan.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Menurut Bogdan dan Taylor yang

³²Soedjono Dirdjosiswono, 2010, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.. 9

³³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2

³⁴ Sumadi Suryabrata, 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, hlm.51

dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Bambang Waluyo mengemukakan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, diantaranya:³⁶

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka
- 3) Hubungan antar variabel tidak jelas
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.

Penggunaan teori-teori kurang diperlukan. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.³⁷ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan terkait penegakan hukum terhadap tindak

³⁵ Lexy J Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 4

³⁶ Waluyo, *Penelitian Hukum....*, hlm. 77

³⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 142

pidana percobaan perampokan di Wilayah Hukum Polsek Kayuagung. Wawancara dilakukan dengan narasumber; 3 penyidik pembantu di wilayah hukum Polsek Kayuagung; 1 kanit reskrim di wilayah hukum Polsek Kayuagung; 1 panitera Pengadilan Negeri Kayuagung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.³⁸ Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dan melakukan wawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan faktafakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.³⁹

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

³⁸ Suharismi Arikunto, 2005, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto:Bandung, hlm. 58

³⁹ Gorys Kerap, 2008, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (NTT; Nusa Indah, hlm. 162

sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

H. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display

data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan jejaring kerja.⁴⁰

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan terkait 1) Penegakan Hukum meliputi a) Pengertian Hukum; b) Tujuan Hukum; c) Pengertian Penegakan Hukum; d) Sistem Peradilan Pidana; e) Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia; 2) Tinjauan Tindak Pidana

⁴⁰Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm.341.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.345.

meliputi a) Percobaan Pengertian Tindak Pidana; b) Unsur-Unsur Tindak Pidana; c) Pidana Percobaan; dan d) Unsur-Unsur Percobaan; 3) Perampokan meliputi; a) Pengertian Perampokan Menurut KUHP; dan b) Unsur-unsur Perampokan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung dan 2) faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perampokan di wilayah hukum Polsek Kayuagung.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2000, *dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung
- Haris herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung
- _____ dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama
- R. Soesilo. 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 2008, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedjono Dirdjosiswono, 2010, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung

_____, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung,

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).